



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : S P alias S alias E;
2. Tempat lahir : Tewasen;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 September 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : di Kabupaten Banggai Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/VIII/2023/Reskrim tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Nomor: W21.U3/5/HK.02/II/2024/PN Lwk tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **S P alias S alias E** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan atau melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang**, dalam Dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **S P alias S alias E** dengan **Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berda dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UHK844260 milik Sdri. STEYFRA PAAT;
- 3 (tiga) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri masing-masing TQB166717, JKA868777, TLW108421 milik Sdri. NAN;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA dengan nomor IMEI 1: 359813354142112, dan IMEI 2: 359813355142111 Sdri. STEYFRA PAAT;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A5S dengan nomor IMEI 1: 863114045540213, dan IMEI 2: 863114045540205 milik Sdri. NAN

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Mohon Putusan yang sering-ringannya;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh Negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia **S P alias S alias E** pada hari dan tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di salah satu kamar penginapan S B di Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"** Terhadap Saksi Korban NAN yang mana perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan Saksi Dewi bahwa awalnya Terdakwa dihubungi orang yang bekerja di cafe milik Terdakwa pada saat itu Korban memita tolong kepada Terdakwa untuk membantu Korban mencari pekerjaan, dan pada Hari rabu tanggal 02 agustus 2023 sekitar 01.00 wita, pada saat itu Terdakwa datang menjemput Korban bersama saksi S di penginapan SB, setelah menjemput Korban dan saksi Smereka di antar ke cafe milik Terdakwa, setelah sampai di cafe tersebut Terdakwa menyuruh Korban dan saksi S duduk untuk menemani tamu yang sedang meminum-minuman keras namun Korban dan saksi Sdisuruh untuk pisah meja, Kemudian Korban melihat perempuan tersebut pergi membangunkan Terdakwa selaku pemilik Cafe, kemudian pada saat Korban sudah ingin kembali ke penginapan ada tamu yang baru masuk masuk di cafe tersebut dan Terdakwa menyuruh Korban dan Saksi S untuk melayani tamu tersebut namun Saksi Korban sudah tidak mau lagi melayani tamu tersebut,dan pada saat sebelum pulang dari cafe tersebut Terdakwa mengatakan **"mari jo mo antar ada ngana p doi pa kita"** (mari saja saya antar pulang, ada uangmu sama saya) yang saksi Korban pikir bahwa uang dimaksudkan Terdakwa tersebut adalah uang bayaran Saksi Korban pada saat itu, Setelah Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi S, setelah tiba di depan penginapan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang yang diberikan tersebut merupakan uang dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang Premi Korban yang telah menemani tamu yang sedang meminum-minuman di cafe tersebut;
2. Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang Open BO Korban untuk melayani tamu atau laki-laki yang memesan Korban melalui Terdakwa;

Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk melayani tamu tersebut dimana pelayanan yang di berikan saksi korban adalah berhubungan badan layaknya suami istri, setelah Saksi Korban masuk kedalam kamar Terdakwa langsung kembali ke cafe;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didepan penginapan tersebut kemudian Korban mengetahui bahwa Korban akan di jual kepada laki-laki yang bertanya kepada Korban pada saat di café stela pada saat itu;

- Pada Saat Terdakwa melakukan perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan megeksplorasi Saksi Korban **NAN alias D** dengan cara Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan Saksi Korban NAN alias D bahwa awalnya Terdakwa dihubungi orang yang bekerja di cafe milik Terdakwa pada saat itu Korban memita tolong kepada Terdakwa untuk membantu Korban mencari pekerjaan, dan pada Hari rabu tanggal 02 agustus 2023 sekitar 01.00 wita, pada saat itu Terdakwa datang menjemput Korban bersama Saksi S di penginapan SB kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didepan penginapan tersebut kemudian Korban mengetahui bahwa Korban akan di jual kepada laki-laki yang bertanya kepada Korban pada saat di café stela pada saat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **S P alias S alias E** pada hari dan tanggal 02 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di salah satu kamar penginapan SB di Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan Saksi NAN bahwa awalnya Terdakwa dihubungi orang yang bekerja di cafe milik Terdakwa pada saat itu Korban memita tolong kepada Terdakwa untuk membantu Korban mencari pekerjaan, dan pada Hari rabu tanggal 02 agustus 2023 sekitar 01.00 wita, pada saat itu Terdakwa datang menjemput Korban bersama Saksi S di penginapan SB, setelah menjemput Korban dan Saksi S mereka di antar ke cafe milik Terdakwa, setelah sampai di cafe tersebut Terdakwa menyuruh Korban dan Saksi S duduk untuk menemani tamu yang sedang meminum-minuman keras namun Korban dan Saksi S disuruh untuk pisah meja, Kemudian Korban melihat perempuan tersebut pergi membangunkan Terdakwa selaku pemilik Cafe, kemudian pada saat Korban sudah ingin kembali ke penginapan ada tamu yang baru masuk masuk di cafe tersebut dan Terdakwa menyuruh Korban dan Saksi S untuk melayani tamu tersebut namun Saksi Korban sudah tidak mau lagi melayani tamu tersebut, dan pada saat sebelum pulang dari cafe tersebut Terdakwa mengatakan ***“mari jo mo antar ada ngana p doi pa kita”*** (mari saja saya antar pulang, ada uangmu sama saya) yang saksi Korban pikir bahwa uang dimaksudkan Terdakwa tersebut adalah uang bayaran Saksi Korban pada saat itu, Setelah Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi S, setelah tiba di depan penginapan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang yang diberikan tersebut merupakan uang dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang Premi Korban yang telah menemani tamu yang sedang meminum-minuman di cafe tersebut;
2. Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang Open BO Korban untuk melayani tamu atau laki-laki yang memesan Korban melalui Terdakwa;

Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk melayani tamu tersebut dimana pelayanan yang di berikan saksi korban



adalah berhubungan badan layaknya suami istri, setelah Saksi Korban masuk kedalam kamar Terdakwa langsung kembali ke cafe;

- Bahwa pada malam itu ada tamu atau lelaki yang memesan kepada Terdakwa bahwa akan membeli jasa Saksi Korban NAN untuk melakukan hubungan badan dengan tarif sebesar Rp.450.000.00.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Korban untuk melakukan perbuatan cabul dan memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didepan penginapan tersebut kemudian Korban mengetahui bahwa Korban akan di jual kepada laki-laki yang bertanya kepada Korban pada saat di café stela pada saat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang atas keberatan tersebut telah Majelis Hakim putus dalam Putusan Sela Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk atas nama Terdakwa S P Alias S alias E tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **B, S.H**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana perdagangan orang ataupun mucikari yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah awalnya ada laporan dari masyarakat kalau di Kafe/Karaoke S Banggai menyediakan perempuan-perempuan yang dapat melayani laki-laki menemani minum minuman keras serta berhubungan badan atau berhubungan seksual. Atas informasi tersebut Saksi dan Tim dari Polsek Banggai melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud;



- Bahwa sesampainya di Kafe S pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di Kabupaten Banggai Laut tersebut pada sekitar jam 01.00 Wita Saksi dan tim sempat memesan minuman. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bertemu dengan Saksi NAN, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi NAN apakah di kafe tersebut ada ruang untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Saksi NAN menyampaikan kalau ditempat tersebut ada ruang untuk melakukan hubungan badan, tetapi apabila hendak melakukannya diluar kafe maka harus sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya berapakah tarif nya dan dijawab oleh Saksi NAN kalau tarifnya sekitar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi NAN tidak tahu bagaimana karena harus melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa lalu Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa apakah bisa membawa Saksi NAN keluar dari kafe, lalu Terdakwa menyampaikan bisa tetapi tarifnya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, Saksi langsung membayar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibawa keluar oleh tim dari Terdakwa menuju penginapan SB;
- Bahwa yang menerima pembayaran dari Saksi adalah Terdakwa secara langsung;
- Bahwa yang menyiapkan penginapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak kafe dengan penginapan SB tersebut tetapi lama perjalanannya sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa sesampainya di Penginapan SB yang terletak di Kabupaten Banggai Laut, Saksi NAN masuk ke kamar nomor 16 lalu Saksi mengikutinya. Setelah itu untuk mengulur waktu, Saksi pun mandi dulu sambil menghubungi tim Saksi yang sedang bersiap di luar penginapan;
- Bahwa tidak lama kemudian tim Saksi masuk ke dalam kamar dan langsung menangkap Saksi NAN. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memintanya datang ke penginapan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Penginapan, Tim langsung mengamankan Terdakwa dan sejumlah uang hasil transaksi seksual. Selanjutnya Terdakwa, Saksi NAN dan barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melakukan pemesanan transaksi seksual terhadap Saksi NAN kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi dan Saksi NAN belum melakukan hubungan seksual;
- Bahwa kondisi Kafe milik Terdakwa tersebut memiliki pencahayaan yang remang-remang, fasilitas karaoke, dan bilik kamar yang diduga untuk melakukan hubungan badan antara ladies yang disediakan dengan pengguna layanan pada transaksi seksual;
- Bahwa setahu Saksi, dari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi bayarkan dalam transaksi seksual tersebut. Terdakwa mengambil fee sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya diserahkan kepada ladies yang melakukan transaksi seksual;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat sekitar 6 (enam) orang ladies yang disediakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi seksual dimana kesemuanya berusia diatas 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari informan, Terdakwa sudah menyediakan ladies sekitar 1 (satu) tahun belakangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pemilik dari kafe Stela atau bukan tapi berdasarkan keterangan para ladies yang bekerja pada kafe tersebut menyatakan kalo Terdakwa selaku pemilik kafe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang sudah menggunakan jasa Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan kalau semua keterangan Saksi adalah salah. Karena Terdakwa tidak pernah menyediakan ladies untuk melakukan transaksi seksual dan Terdakwa tidak pernah mendatangi Terdakwa, karena Terdakwa sedang tidur saat peristiwa terjadi;

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **NAN**, Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana perdagangan orang ataupun mucikari yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ladies pada Kafe Stela milik Terdakwa yang tugasnya membersihkan kafe, menemani para tamu untuk karaoke ataupun melakukan transaksi seksual;
- Bahwa Terdakwa adalah perantara ketika para tamu akan melakukan transaksi seksual dengan para ladiesnya termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Kafe S milik Terdakwa tersebut karena Saksi diajak oleh teman saksi yang bernama V;



- Bahwa Saksi bekerja di Kafe S untuk membersihkan kafe dan menemani para tamu untuk berkaraoke dengan menjual minuman beralkohol, sedangkan kegiatan transaksi seksual baru satu kali Saksi lakukan itupun belum sempat terjadi hubungan seksual antara Saksi dengan pengguna layanan karena Saksi sudah ditangkap oleh Polisi pada Polsek Banggai;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) untuk setiap botol minuman beralkohol yang Saksi jual kepada tamu;
- Bahwa hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Kafe S yang bertempat pada Kabupaten Banggai Laut datang saksi B menanyakan kepada Saksi yang sedang menemani tamu untuk minum "open?" dan Saksi pun berkata "iya";
- Bahwa selanjutnya Saksi B bertanya "berapa", Saksi pun menjawab Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saksi B menanyakan lagi "biasa main dimana?" Saksi pun menjawab "biasa main di penginapan SB";
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saudara V membangunkan Terdakwa selaku pemilik Cafe, setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi B apakah bisa membawa Saksi keluar dari kafe, lalu Terdakwa menyampaikan bisa tetapi tarifnya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, Saksi B langsung membayar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibawa keluar oleh tim dari Terdakwa menuju penginapan SB;
- Bahwa sesampainya di Penginapan SB, Saksi masuk ke kamar nomor 16 lalu Saksi B mengikutinya. Setelah itu Saksi B pun mandi di kamar pada penginapan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian tim dari Polsek Banggai masuk ke dalam kamar dan langsung menangkap Saksi. Selanjutnya Saksi B menghubungi Terdakwa untuk memintanya datang ke penginapan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Penginapan, Tim dari Polsek Banggai langsung mengamankan Terdakwa dan sejumlah uang hasil transaksi seksual. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saksi B belum melakukan hubungan seksual, karena Saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi pada Polsek Banggai;



- Bahwa saksi belum menerima pembayaran dari Saksi B karena yang menerima uang pembayaran dari Saksi B adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perempuan lain yang melakukan transaksi seksual dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pada transaksi seksual tersebut Saksi B membayar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembayaran untuk Saksi sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan fee untuk Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan tarif dalam transaksi seksual yang Saksi lakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi untuk mau melakukan transaksi seksual dengan tamu kafe;
- Bahwa Saksi baru hari itu bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Kafe S adalah markas dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa saat itu dalam keadaan tidur sehingga tidak mengatur tarif dalam transaksi seksual. Bahkan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri yakni sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi serahkan kembali kepada Saksi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa atas dugaan tindak pidana perdagangan orang ataupun mucikari yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari Kafe S yang terletak di Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Terdakwa membuka Kafe tersebut sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa fasilitas yang disediakan pada kafe tersebut adalah adanya ruangan karaoke, bilik kamar, dan menjual minuman beralkohol;
- Bahwa pada kafe tersebut terdapat 3 (tiga) orang karyawan dimana 2 (dua) orang tersebut adalah perempuan sedangkan seorang lainnya adalah laki-laki yang bekerja sebagai pembantu saya di cafe tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi NAN dan Saudari Ifa di sebagai perempuan yang menemani tamu Kafe untuk meminum minuman beralkohol dengan bayaran sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap botol minuman yang terjual;
- Bahwa Saksi NAN dan Saudari I merupakan teman dari Saudara V;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di periksa oleh Penyidik tetapi Terdakwa tidak membaca keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan karena saat itu Terdakwa merasa emosi. Terdakwa hanya menandatangani keterangan Terdakwa pada BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Saksi Bahtiar, Terdakwa hanya menerima uang Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi NAN dan mengembalikan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NAN;
- Bahwa Saksi NAN menyerahkan uang kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa kondisi Kafe milik Terdakwa tersebut memiliki pencahayaan yang remang-remang, fasilitas karaoke, minuman beralkohol, dan bilik kamar untuk karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai open BO karena Terdakwa tidak pernah menawarkan open BO atas karyawan Terdakwa yang perempuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A5S;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di Kafe S yang terletak di Kabupaten Banggai Laut tersebut pada sekitar jam 01.00 Wita Saksi B memesan minuman. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi B bertemu dengan Saksi NAN, lalu Saksi B menanyakan kepada Saksi NAN apakah di kafe tersebut ada ruang untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Saksi NAN menyampaikan kalau ditempat tersebut ada ruang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan hubungan badan, tetapi apabila hendak melakukannya diluar kafe maka harus sepengetahuan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi B bertanya berapakah tarif nya dan dijawab oleh Saksi NAN kalau tarifnya sekitar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi NAN tidak tahu bagaimana karena harus melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa lalu Saksi B berkomunikasi dengan Terdakwa apakah bisa membawa Saksi NAN keluar dari kafe, lalu Terdakwa menyampaikan bisa tetapi tarifnya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, Saksi B langsung membayar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi B beserta Saksi NAN dibawa keluar oleh tim dari Terdakwa menuju penginapan SB;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi B dan saksi NAN sampai di Penginapan SB yang terletak di Kabupaten Banggai Laut. Lalu Saksi NAN masuk ke kamar nomor 16 dan diikuti oleh Saksi B;
- Bahwa untuk mengulur waktu, Saksi B pun mandi dulu sambil menghubungi tim dari Polsek Banggai yang sedang bersiap di luar penginapan;
- Bahwa tidak lama kemudian tim dari Polsek Banggai masuk ke dalam kamar dan langsung menangkap Saksi NAN. Selanjutnya Saksi B menghubungi Terdakwa untuk memintanya datang ke penginapan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Penginapan, Tim langsung mengamankan Terdakwa dan sejumlah uang hasil transaksi seksual. Selanjutnya Terdakwa, Saksi NAN dan barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi B dan Saksi NAN belum melakukan hubungan seksual karena Saksi NAN sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi pada Polsek Banggai;
- Bahwa Kafe S adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi Kafe milik Terdakwa tersebut memiliki pencahayaan yang remang-remang, fasilitas karaoke, dan bilik kamar yang diduga untuk melakukan hubungan badan antara ladies yang disediakan dengan pengguna layanan pada transaksi seksual;
- Bahwa dari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi B bayarkan dalam transaksi seksual tersebut. Terdakwa mengambil fee sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp.



350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya diserahkan kepada Saksi NAN;

- Bahwa terdapat sekitar 6 (enam) orang ladies yang disediakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi seksual dimana kesemuanya berusia diatas 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa Terdakwa membuka Kafe S sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mencermati pula fakta dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa dalam konteks perkara ini yakni memilih ketentuan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dengan dasar pertimbangan yakni penerapan tindak pidana perdagangan orang dengan korban orang dewasa harus memenuhi perpaduan unsur tindakan (yang berupa merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima), unsur cara (yang meliputi kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara), dan unsur tujuan (yang berupa eksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksplotasi orang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya menyatakan kalau tindakan hukum yang telah Terdakwa lakukan tidak memenuhi unsur cara karena karyawanlah yang menghubungi Terdakwa untuk dapat dilakukan transaksi seksual dengan pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa agar Saksi NAN melakukan transaksi seksual. Sehingga berdasarkan landasan dasar (*basic reasoning*) tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **S P alias S alias E** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan”

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang



kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, menurut R. Soesilo dan Sianturi unsur “mata pencaharian atau kebiasaan” perlu dibuktikan dimana mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada pembayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali (R. Soesilo, 1996:212). Sedangkan unsur “menyebabkan atau mempermudah”, menurut R. Soesilo pasal ini berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran. Selanjutnya R. Sianturi menyebutkan bahwa Pasal 296 KUHP sengaja diadakan untuk memerangi percabulan, termasuk persetubuhan tercela (R.Sianturi, 1989:248-247). Berdasarkan hal tersebut unsur menyebabkan atau memudahkan dalam hal ini adalah memberi kemudahan yang dapat saja berupa fasilitas atau sarana yang bisa membuat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan dapat juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Ditambahkan oleh Moh. Anwar bahwa pengertian perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan (Moh. Anwar, 1983:231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di Kafe S yang terletak di Kabupaten Banggai Laut tersebut pada sekitar jam 01.00 Wita Saksi B memesan minuman. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi B bertemu dengan Saksi NAN, lalu Saksi B menanyakan kepada Saksi NAN apakah di kafe tersebut ada ruang untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Saksi NAN menyampaikan kalau ditempat tersebut ada ruang



untuk melakukan hubungan badan, tetapi apabila hendak melakukannya diluar kafe maka harus sepengetahuan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi B bertanya berapakah tarif nya dan dijawab oleh Saksi NAN kalau tarifnya sekitar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi NAN tidak tahu bagaimana karena harus melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa lalu Saksi B berkomunikasi dengan Terdakwa apakah bisa membawa Saksi NAN keluar dari kafe, lalu Terdakwa menyampaikan bisa tetapi tarifnya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, Saksi B langsung membayar sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi B beserta Saksi NAN dibawa keluar oleh tim dari Terdakwa menuju penginapan SB;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi B dan saksi NAN sampai di Penginapan SB yang terletak di Kabupaten Banggai Laut. Lalu Saksi NAN masuk ke kamar nomor 16 dan diikuti oleh Saksi B;
- Bahwa untuk mengulur waktu, Saksi B pun mandi dulu sambil menghubungi tim dari Polsek Banggai yang sedang bersiap di luar penginapan;
- Bahwa tidak lama kemudian tim dari Polsek Banggai masuk ke dalam kamar dan langsung menangkap Saksi NAN. Selanjutnya Saksi B menghubungi Terdakwa untuk memintanya datang ke penginapan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Penginapan, Tim langsung mengamankan Terdakwa dan sejumlah uang hasil transaksi seksual. Selanjutnya Terdakwa, Saksi NAN dan barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi B dan Saksi NAN belum melakukan hubungan seksual karena Saksi NAN sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi pada Polsek Banggai;
- Bahwa Kafe S adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi Kafe milik Terdakwa tersebut memiliki pencahayaan yang remang-remang, fasilitas karaoke, dan bilik kamar yang diduga untuk melakukan hubungan badan antara ladies yang disediakan dengan pengguna layanan pada transaksi seksual;
- Bahwa dari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi B bayarkan dalam transaksi seksual tersebut. Terdakwa mengambil fee sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp.



350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lainnya diserahkan kepada Saksi NAN;

- Bahwa terdapat sekitar 6 (enam) orang ladies yang disediakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi seksual dimana kesemuanya berusia diatas 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa Terdakwa membuka Kafe S sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas menunjukkan sebelum dilakukan transaksi seksual oleh tamu kafe dengan karyawan Kafe Stela, karyawan tersebut mengarahkan agar tamu yang dimaksud berkomunikasi dengan Terdakwa dan uang transaksi seksual tersebut dibayarkan oleh tamu langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NAN kalau Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi NAN untuk melakukan transaksi seksual dengan tamu Kafe. Dalam dalam transaksi seksual yang dilakukan oleh karyawan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan tuntutan Pidana, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur perekrutan pada dakwaan Kesatu tidak terbukti karena tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan para saksi korban dari keluarganya maupun kehendak dari terdakwa, akan tetapi dalam persidangan para saksi korbanlah yang datang dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan di cafe sehingga apa yang telah di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang unsur ini sama sekali tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka meminta agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon Putusan yang ringan-ringannya;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa oleh Negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif dan Pasal yang Majelis Hakim pilih adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP setelah Majelis Hakim uraikan Pasal tersebut telah terpenuhi sedangkan Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut umum tidak dibuktikan sebagaimana Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 296 KUHP adalah alternatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa serta kerugian akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana bukanlah ditujukan semata-mata untuk melakukan pembalasan kepada Terdakwa, melainkan diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang juga merupakan hasil dari transaksi seksual dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah disita menurut prosedur hukum yang benar dan lagi digunakan dalam pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A5S;

Adalah barang bukti milik Saksi NAN yang telah disita menurut prosedur hukum yang benar dan lagi digunakan dalam pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi NAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **S P alias S alias E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang kertas dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A5S;Dikembalikan kepada Saksi NAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jainuardy Mulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti

Merry Chrystin Silaen, S.H.